

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif, seharusnya berimbang dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawin.
2. Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dilatar belakangi oleh alasan sebagaimana Islam telah gariskan, tetapi bermacam-

macam. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum Islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban, serta kebahagiaan tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum Islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4.2 Saran

Adapaun Saran dalam perkara putusan poligami di pengadilan agama Sidoarjo adalah:

1. Para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan lebih jeli, dikarenakan hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat dengan begitu mudahnya proses

poligami di pengadilan yang pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan poligami diatur dengan sangat ketat.

2. Hakim harus berhati-hati di dalam memutus perkara jika didasarkan yurisprudensi. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa putusan hakim disertai pertimbangannya yang seolah memudahkan poligami. Perkara yang sama sudah barang tentu tidak pasti memiliki dasar hukum yang sama, begitu juga pertimbangan hukum di dalamnya tidak mudah untuk dijadikan patokan untuk memutus sebuah perkara dengan latar belakang masalah yang sama.
3. Pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif sudah barang tentu dijadikan dasar pertimbangan hakim di dalam putusannya. Seharusnya hakim tidak serta mengabaikan pertimbangan berdasar syarat alternatif dan kumulatif dengan tidak memuatnya di dalam pertimbangannya, hal ini bisa menjadikan sebuah putusan cacat dan tidak berlandas hukum.